



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMBERIAN BANTUAN
SOSIAL PEMULASARAAN JENAZAH ATAS NAMA ALM. ERTINA
DENGAN AHLI WARIS IRFAN

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi resiko sosial terhadap masyarakat yang meninggal dunia diluar Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya bagi masyarakat miskin, perlu diberikan bantuan sosial yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga untuk biaya pemulasaraan jenazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pemberian Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah Atas Nama Alm. Ertina dengan Ahli Waris Irfan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024;
10. Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 100.3.3.2-394 Tahun 2023 tentang Penerima Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023 An. (Alm) Ertina;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pemberian Bantuan Sosial Pemulasaraan Jenazah atas nama sebagai berikut:

Nama : Alm. Ertina

Ahli Waris : Irfan

Alamat : Dusun Mabekbek, Desa Matotonan, Kecamatan Siberut Selatan

Jumlah : Rp10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat,
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.